



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

SALINAN

Nomor 0001/Pdt.G/2012/ PA.Nbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara ;

[REDACTED] umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Penjual Catering), Pendidikan SD, alamat Jalan [REDACTED], Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

[REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Ojek), pendidikan SLTP, alamat Jalan [REDACTED], Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang telah di daftar di register Perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor :01/Pdt.G/2012/PA. Nbr tanggal 02 Januari 2012, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 410/38/VIII/2007, tertanggal 20 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nabire, kabupaten Nabire ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa, setelah perkara ini, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana

suami istri dengan bertempat tinggal di [REDACTED] selama kurang lebih 10 tahun ;

3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak ;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan Harmonis, akan tetapi bulan Oktober 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering cekcok mulut yang disebabkan antara lain sebagai berikut;

- Tergugat sering main judi ;
- Tergugat sering main perempuan ke Cafe (Panti Pijat) ;
- Tergugat sering keluar rumah tanpa ijin kepada Penggugat dan Tergugat juga jarang pulang ke rumah;

5. Bahwa, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti, Anjing Babi, Goblok terhadap Penggugat ;

6. Bahwa, Pengugat sudah berulang kali menasehati Tergugat untuk merubah sifatnya itu akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan kata-kata Penggugat, bahkan Tergugat mengulangi perbuatanya terus menerus;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 5 januari 2011, di mana pada saat itu Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa izin terlebih dahulu kepada Penggugat ;

8. Bahwa, setelah kejadian itu, antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami – isteri , bahkan Tergugat jarang pulang dan tidak pernah memberikan nafkah serta perhatian penuh kepada Penggugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 01/Pdt.G/2011/PA.Nbr. Tanggal 10 Januari 2012, 18 Januari 2012 dan 07 Februari 2012 tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/38/VIII/2007, tertanggal 20 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup telah dinazzegele oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera kemudian diberi tanda bukti (P) ;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah terlebih dahulu kemudian menerangkan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi Pertama, [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Alat Pertukangan, beralamat di [REDACTED], Kabupaten Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Akrab Penggugat sejak tahun 2004;
- Bahwa, saksi tahu dan hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tahu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat dimulai sejak sekitar Oktober 2010;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan kebiasaan Tergugat yang sering berjudi dan sering ke Kafe (tempat hiburan);
- Bahwa, Tergugat juga sering berkata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun awal 2011 telah pisah tempat tinggal serta tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Saksi Kedua, [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta (Ojek), beralamat Jalan [REDACTED], Kabupaten Nabire, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sejak tahun 2007;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa, saksi tahu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak Oktober 2011;
- Bahwa, sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena permasalahan kebiasaan Tergugat yang sering berjudi, ke tempat hiburan (Kafe) dan tempat pijat serta sering pergi tanpa ijin Penggugat;
- Bahwa, Tergugat juga sering berkata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2011 sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *Khulashatut Tiry'a'* Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

å ä~U u~fQkb1 Õ q^e äæ r < äN1ã
ob} T p < ;Q RVæ äjs 91ã Sn&i ã l äY

Artinya ; " Jika salah satunya (Penggugat dan Tergugat) tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka diputuskan perkara tersebut karena ketidak hadirannya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat secara maksimal, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kebiasaan Tergugat yang sering main judi, main perempuan ke kafe (panti pijat) dan sering keluar rumah tanpa ijin Penggugat sehingga mengakibatkan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri sejak sekitar awal 2011 hingga sekarang tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu Penggugat mengajukan alat bukti (P) ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum formil;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua orang saksi tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan yang mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri serta telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kebiasaan Tergugat yang sering main judi, main perempuan ke kafe (panti pijat) dan sering keluar rumah tanpa ijin Penggugat;
4. Bahwa, Tergugat juga sering berkata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sejak sekitar tahun 2011 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa, para saksi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap yang bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (Break down Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang ; sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

أ3eäJUã èf- 2Q h9^i 9AäZUã x<8

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

“ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Artinya :“ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berkuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama di tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,-(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Nabire berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. M. THAHIR HI. SALIM, MH. Sebagai Ketua Majelis, MOCH. SYAH ARIYANTO, SHI. dan TAUFIQURRAHMAN, SHI., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Dra. HASNA MOHAMMAD TANG sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. THAHIR Hi. SALIM, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

MOCH. SYAH ARIYANTO, SHI.

TAUFIQURRAHMAN, SHI

Panitera Pengganti,

Ttd

DRA. HASNA MOHAMMAD TANG

Perincian biaya perkara ;

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | = Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | = Rp. 150.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | = Rp. 6.000,- |

Jumlah = Rp. 291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

